



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 326 -Distan/2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS
PERTANIAN KEPADA PIHAK LAIN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pertanian telah melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian Kepada Pihak Lain di Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 47);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian Kepada Pihak Lain di Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi berdasarkan realisasi penerimaan retribusi, dengan nilai Rp80.587.800,00 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

KETIGA

: Besaran Insentif kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar berdasarkan realisasi dengan nilai Rp3.494.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 1. Bupati Cirebon 11%
 2. Wakil Bupati 10%
 3. Sekretaris Daerah 9,5%
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3%
 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (2 orang) 3,33%
 6. Analis Hukum Ahli Muda 1,67%
- b. Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha^X pemakaian kekayaan daerah berdasarkan realisasi dengan nilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 1. Bupati Cirebon 9%
 2. Wakil Bupati 8,5%
 3. Sekretaris Daerah 8%
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3%
 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (2 orang) 2,66%
 6. Analis Hukum Ahli Muda 1,34%
- c. Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan berdasarkan realisasi dengan nilai Rp8.532.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah sebagai berikut :
 1. Bupati Cirebon 12%
 2. Wakil Bupati 11%
 3. Sekretaris Daerah 10%
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2,5%
 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (2 orang) 4%
 6. Analis Hukum Ahli Muda 2%
- d. Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah berdasarkan realisasi dengan nilai Rp12.994.100,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) adalah sebagai berikut :
 1. Bupati Cirebon 12%
 2. Wakil Bupati 11%

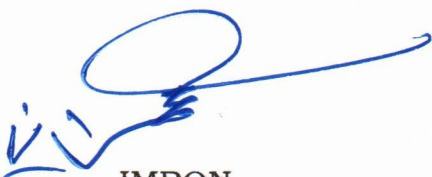
- | | |
|---|-------|
| 3. Sekretaris Daerah | 10% |
| 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah | 3% |
| 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (2 orang) | 3,33% |
| 6. Analis Hukum Ahli Muda | 1,67% |
- e. Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya berdasarkan realisasi dengan nilai Rp567.700,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|-------|
| 1. Bupati Cirebon | 11% |
| 2. Wakil Bupati | 10% |
| 3. Sekretaris Daerah | 9% |
| 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah | 3% |
| 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (2 orang) | 3,33% |
| 6. Analis Hukum Ahli Muda | 1,67% |

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.